



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIR S. ALIAS DAENG SUTTE;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 17 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maccini Ayo, Desa Palakkang,  
Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar,  
Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Akrudin, S.H., Tri Utami Sinar Dani, SH dan rekan Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH HAMI cabang Konawe yang berkantor di Jln. Sultan Hasanudin No. 153 Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2019 Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 9 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIR S. ALIAS DAENG SUTTE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.1” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.2” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.3” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.4” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.5” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “6” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,65 gram;
  - 1 (satu) tas ransel merek Unismuh Makassar warna abu – abu;
  - 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu – abu;
  - 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas jinjing warna coklat;
- 1 (satu) bungkusan plastik bening panjang;
- 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor Imei : 869269028387307 dan Imei 2 : 869269028387315 beserta 1 buah *sim card*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 354360095803045 dan Imei 2 : 354360095803052 dan nomor *simcard* : Sim 1 085242807233 dan sim2 082393364404;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIR S Alias DAENG SUTTE pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Warung Coto Makassar Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 5 (lima) bungkus besar dan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 5.099,65 (lima ribu sembilan puluh sembilan koma enam lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama HENGKI (DPO) menanyakan apakah terdakwa bisa bekerja untuk menerima atau mengambilkan paket narkotika sabu-sabu kemudian membawa/menyerahkannya kepada seseorang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YOYO (DPO) di Kota Kendari dengan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijawab terdakwa bahwa ia bisa mengantarkannya.

- Selanjutnya saudara HENGKI (DPO) memberikan petunjuk kepada terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba sabu-sabu tersebut di Halte Jalan Perintis Makassar yang di sekitar lokasi tersebut ada bungkus kantong plastik merek "Matahari" di dekat sebuah bak sampah dan saudara HENGKI (DPO) mengatakan agar paket tersebut diantarkan ke Kota Kendari dan begitu tiba di Kendari segera menghubungi saudara YOYO (DPO).
- Setelah menemukan paket narkoba sabu-sabu dimaksud, terdakwa mengambil dan memasukkannya ke dalam tas ransel miliknya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bajoe dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa tiba di Pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa naik kapal menuju Kabupaten Kolaka, dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- Setelah tiba di Kolaka terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya menuju Kendari dengan naik angkutan umum dan sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa turun di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe dan masuk ke sebuah warung Coto Makassar untuk makan dan mengisi baterai HP miliknya yang sudah hampir habis serta untuk menghubungi saudara YOYO (DPO) terkait penyerahan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa terdakwa tersebut.
- Pada saat terdakwa di warung Coto Makassar tersebut, datang petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara dan menanyakan apa barang yang ada di dalam tasnya, terdakwa awalnya menjawab tidak tahu, namun setelah petugas BNNP Sultra meminta terdakwa untuk membuka sendiri tasnya tersebut sambil menanyakan isi tas, sebelum tas terdakwa dibuka terdakwa menjawab bahwa isi tasnya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Setelah tas terdakwa terbuka dan isinya dikeluarkan, ternyata terdapat 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 5.099,65 (lima ribu sembilan puluh sembilan koma enam lima) gram, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 327/NNF/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, sampel barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil serbuk kristal bening (Kode IA.1, IA.2, IA.3, IA.4, IA.5 dan Kode 6), seluruhnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIR S Alias DAENG SUTTE pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Warung Coto Makassar Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 5 (lima) bungkus besar dan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 5.099,65 (lima ribu sembilan puluh sembilan koma enam lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa turun dari angkutan umum di Jalan Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe dan masuk ke sebuah warung Coto Makassar, terdakwa ditangkap petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara.
- Pada saat terdakwa di warung Coto Makassar tersebut, datang petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara dan menanyakan apa barang yang ada di dalam tasnya, terdakwa awalnya menjawab tidak tahu, namun setelah petugas BNNP Sultra meminta terdakwa untuk membuka sendiri tasnya tersebut sambil menanyakan isi tas, sebelum tas terdakwa dibuka terdakwa menjawab bahwa isi tasnya tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Setelah tas terdakwa terbuka dan isinya dikeluarkan, ternyata terdapat 5 (lima) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.099,65 (lima ribu sembilan puluh sembilan koma enam lima) gram, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 327/NNF//2019 tanggal 24 Januari 2019, sampel barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil serbuk kristal bening (Kode IA.1, IA.2, IA.3, IA.4, IA.5 dan Kode 6), seluruhnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahuddin, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di Warung Coto Makassar Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar Jln. Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, pada saat ditangkap di Warung Coto Makassar Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe ditemukan 5 (lima) bungkus

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis shabu di dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa dari Makassar dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celananya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Saksi bersama tim mendapat informasi tentang adanya pengiriman narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, kemudian Saksi bersama tim diperintah oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan tersebut dilakukan oleh dua tim, Tim satu melakukan penyelidikan di Pelabuhan Fery Kolaka dan Tim dua melakukan Penyelidikan di Konawe, pada saat itu Saksi masuk di Tim satu dan Saksi bersama tim bergerak menuju Kabupaten Kolaka pada hari Jumat Sore, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi bersama tim memantau Kapal Fery dari Bajoe, pada saat itu Saksi bersama tim mencurigai seorang penumpang yang membawa tas ransel naik ke mobil angkutan yang menuju arah Kendari lalu Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, penumpang yang Saksi bersama tim curigai tersebut turun di depan warung coto Makassar di Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe lalu masuk ke dalam warung coto Makassar, pada saat itu Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan menanyakan apa isi tasnya dan dijawab tidak tahu, lalu Saksi bersama tim menyuruhnya untuk membuka sendiri tasnya, sebelum terbuka Saksi bersama tim bertanya lagi, 'Apa isinya?' dijawab: "Shabu-shabu" lalu orang tersebut membuka tasnya dan ditemukan isi tasnya tersebut terdapat 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penggeledahan badan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama Muhammad Amir.S Alias Daeng Sutte dan sudah yang kedua kalinya membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, kemudian setelah mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, Saksi bersama tim berusaha melakukan pengembangan kepada orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram;
- g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
- h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu;
- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
- j. 1 (satu) tas jinjing warna cokelat;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *simcard*;
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim 1 085242807233 dan sim 2 082393364404
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar yang Saksi bersama tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
- g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu ditemukan petugas di lantai di dalam warung coto tepatnya di samping sebelah kiri Saksi duduk.
- h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
- j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI I: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah simcard ditemukan di dalam kantong baju yang Terdakwa pakai.
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI I: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka untuk diserahkan kepada Yoyo yang berada di Kendari dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Yoyo Desa Abeli Sawah, Kecamatan Aggalomoare, Kabupaten Konawe, tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Yoyo sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra;
  - bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa dan menguasai narkotika jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari;
  - Bahwa Saksi Haryanto memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama tim menemukan narkotika jenis shabu ada orang lain yakni ketua RT setempat untuk menyaksikan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Haryanto, S.K.M, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di Warung Coto Makassar Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar Jalan Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dengan cara Terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, pada saat ditangkap di Warung Coto Makassar Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe ditemukan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu di dalam tas ransel yang dibawa dari Makassar dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam kantong celananya;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Saksi bersama tim mendapat informasi tentang adanya pengiriman narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim diperintah oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan tersebut dilakukan oleh dua Tim, Tim satu melakukan penyelidikan di Pelabuhan Fery Kolaka dan Tim dua melakukan Penyelidikan di Konawe, pada saat itu Saksi masuk di Tim satu dan Saksi bersama tim bergerak menuju Kabupaten Kolaka pada hari Jumat sore, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi bersama tim memantau kapal Fery dari Bajoe, pada saat itu Saksi bersama tim mencurigai seorang penumpang yang membawa tas ransel naik ke

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkutan yang menuju arah Kendari lalu Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA, penumpang yang Saksi bersama tim curigai tersebut turun di depan warung coto Makassar di Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe lalu masuk ke dalam warung coto Makassar, pada saat itu Saksi bersama tim menghampiri orang tersebut dan menanyakan apa isi tasnya dan dijawab tidak tahu, lalu Saksi bersama tim menyuruhnya untuk membuka sendiri tasnya, sebelum terbuka Saksi bersama tim bertanya lagi, 'Apa isinya?' dijawab "Shabu-shabu" lalu orang tersebut membuka tasnya dan ditemukan isi tasnya tersebut terdapat 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan badan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, pada saat diinterogasi dia mengaku bernama Muhammad Amir.S Alias Daeng Sutte dan sudah yang kedua kalinya membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, setelah mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, Saksi bersama tim berusaha melakukan pengembangan kepada orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama tim sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram;
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu;
  - i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna cokelat;
  - k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *simcard*;
- m.1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim 1 085242807233 dan sim 2 082393364404;
- Bahwa benar barang bukti tersebut benar yang Saksi bersama tim temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu ditemukan petugas di lantai di dalam warung coto tepatnya di samping sebelah kiri Saksi duduk.
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah simcard ditemukan di dalam kantong baju yang Terdakwa pakai.
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari melalui Pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka untuk diserahkan kepada Yoyo yang berada di Kendari dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Yoyo Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Sultra;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa dan menguasai narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari;
  - Bahwa Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama tim menemukan narkoba jenis shabu ada orang lain yakni ketua RT setempat untuk menyaksikan;
  - Bahwa posisi tas di samping tempat duduk Terdakwa;
  - Bahwa di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Zulhidjrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa di Warung Coto Makassar di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar Jln. Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang disimpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi sementara mandi di rumah Saksi tiba-tiba ada petugas BNNP Sultra bersama warga datang memanggil Saksi untuk datang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra di warung coto Makassar, lalu Saksi pergi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra dan ketika Saksi tiba di warung coto Makassar tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas BNNP Sultra dan barang bukti narkoba jenis shabu juga sudah diamankan oleh petugas, pada saat itu Saksi diperlihatkan narkoba jenis shabu yang diamankan oleh petugas BNNP Sultra yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dibawa pergi oleh petugas BNNP Sultra;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Sultra dari Terdakwa yang Saksi lihat pada saat itu yaitu berupa 5 (lima) bungkus besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan kode "IA", 1 (satu) buah tas ransel dan beberapa pembungkus;
- Bahwa dari foto barang bukti tersebut yang Saksi perhatikan di tempat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan kode "IA", 1 (satu) buah tas ransel dan beberapa kantong pembungkus yang terdapat di dalam tas ransel sementara 2 (dua) buah *handphone* dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu seperti pada foto tersebut Saksi tidak perhatikan pada saat penangkapan karena pada saat itu Saksi juga ketakutan pada saat menyaksikan penangkapan tersebut sehingga Saksi tidak memperhatikan dengan baik barang bukti yang diperlihatkan oleh petugas yang telah diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa petugas BNNP Sultra menemukan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan Kode "IA" tersebut di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Mariati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Amir.S alias Daeng Suite di Warung Coto Makassar milik Saksi yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar milik Saksi yang beralamat Jalan Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang disimpan di dalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Sultra terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi berada di warung coto Makassar milik Saksi, kemudian datang seorang laki-laki dan memesan coto lalu Saksi menyajikan coto pesannya kemudian laki-laki tersebut ingin meminjam cas *handphone* kepada Saksi lalu Saksi mengambil cas Saksi dan Saksi memberikan kepadanya, pada saat itu datang petugas yang mengaku dari BNNP Sultra dan bertanya kepada laki-laki tersebut "Apa isi tasmu ?" laki-laki tersebut menjawab "Saya tidak tahu" lalu petugas melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut karena dicurigai membawa narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu di dalam tas ransel laki-laki tersebut, laki-laki tersebut bernama Muhammad Amir.S als. Daeng Sutte, selanjutnya petugas BNNP Sultra membawa pergi laki-laki tersebut beserta barang bukti yang diamankan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas BNNP Sultra dari Terdakwa yang Saksi lihat pada saat itu yaitu berupa 5 (lima) bungkus besar yang berisi narkoba jenis shabu dengan kode "IA", 1 (satu) buah tas ransel dan beberapa pembungkus narkoba Jenis shabu yang terdapat di dalam tas ransel;
- Bahwa dari foto barang bukti tersebut yang Saksi perhatikan di tempat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus besar yang berisi narkoba jenis

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan kode "IA", 1 (satu) buah tas ransel dan beberapa kantong pembungkus yang terdapat di dalam tas ransel sementara 2 (dua) buah *handphone* dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu seperti pada foto tersebut Saksi tidak perhatikan pada saat penangkapan;

- Bahwa petugas BNNP Sultra menemukan 5 (lima) bungkus besar narkotika jenis shabu dengan Kode "IA" tersebut di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tampak tenang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk sendirian saja dengan membawa tas ransel;
- Bahwa posisi tas di samping tempat duduk Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena membawa Narkotika jenis shabu di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terhadap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar yang beralamat di Jalan Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh petugas BNNP Sultra pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram;
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu;
- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
- j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *simcard*;
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim 1 085242807233 dan sim 2 082393364404;
- Bahwa benar barang bukti seperti pada foto yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di Warung Coto Jln. Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa petugas BNNP Sultra menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu ditemukan petugas di lantai di dalam warung coto tepatnya di samping sebelah kiri Saksi duduk.
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
- j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah simcard ditemukan di dalam kantong baju yang Terdakwa pakai.
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa adapun kegunaan dari barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang sebagai pengalas shabu di dalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *simcard* Terdakwa tidak gunakan;
  - m.1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 untuk berkomunikasi termasuk komunikasi dengan Yoyo untuk membawa narkotika jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari tersebut adalah milik Hengki karena dia yang menyuruh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari dan di Kendari Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Yoyo;
  - Bahwa Hengki menyuruh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu dari Makassar ke Kendari yaitu pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 dengan cara menelepon Terdakwa dan menanyakan: "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab: "Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis: "Turun pale di Jalan Perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka;
  - Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Hengki adalah mengantar shabu, Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah mengantar shabu karena sehari sebelumnya Terdakwa sudah disuruh oleh Hengki untuk mengantar shabu ke Kendari tetapi pada saat itu Terdakwa belum siap dan Terdakwa jawab kepada Hengki Terdakwa siap besok;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari di bak sampah yang terdapat di Jalan Perintis di Makassar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atas suruhan Hengki, Terdakwa mengetahui kalau isi kantong

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik merek Matahari tersebut adalah narkoba jenis shabu, Terdakwa mengetahuinya karena Hengki menyuruh Terdakwa bekerja untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika Terdakwa sudah memberikan shabu tersebut kepada Yoyo tetapi belum sempat bertemu dengan Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas sehingga sampai sekarang Terdakwa belum diberikan upah oleh Hengki;
- Bahwa cara Hengki memberikan upah kepada Terdakwa yaitu, apabila narkoba jenis shabu sudah diterima oleh Yoyo, Yoyo akan menelepon Hengki untuk melaporkan bahwa narkoba jenis shabu sudah diterima dan Yoyo akan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Hengki supaya Hengki bisa menghubungi Terdakwa untuk memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada Yoyo, yaitu:
  - pertama pada bulan November tahun 2018 Terdakwa disuruh oleh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Yoyo dengan cara Terdakwa menyimpan shabu yang terbungkus dengan kantong warna coklat dibawah pohon di depan SD Abeli sawah setelah itu Terdakwa menelepon Yoyo dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada di bawah pohon di depan SD lalu Terdakwa pulang kembali ke Makassar dan pada saat itu Terdakwa dikasih upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), upah itu Terdakwa terima setelah Terdakwa tiba di Makassar Terdakwa ditelepon oleh Yoyo dan menyampaikan bahwa gaji Terdakwa sudah ada di Alfa Mart di daerah Daya dan dititip di sekuriti Alfa mart, uang tersebut disimpan di dalam kantong plastik Alfa Mart dan di dalamnya dicampur dengan Supermi;
  - kedua Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada YOYO di Kendari yaitu pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019, tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada YOYO Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra p-ada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hengki sejak bulan Oktober 2018, Terdakwa bisa kenal karena pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Yoyo untuk menemui bosnya yang bernama Hengki di Hotel Empres yang beralamat di Jalan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih di Makassar, pada saat Terdakwa bertemu bosnya atas nama Hengki tersebut Terdakwa ditanya "Dimana kamu tinggal" Terdakwa jawab "Di Takalar" lalu dia tanya lagi "Ada cewe ?" Terdakwa jawab "Saya kurang mengerti yang begituan" setelah itu Terdakwa pamit karena pada saat itu Terdakwa sementara bekerja sebagai sopir mobil rental dan ada penumpang yang Terdakwa bawa yang menunggu di mobil, adapun alamat tempat tinggal Hengki, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Makassar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yoyo sejak tahun 2013, pada saat Terdakwa masih tinggal di Kendari dan Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi dan Yoyo bekerja sebagai geromo, Terdakwa kenal dengan Yoyo pada saat Terdakwa sementara parkir di depan karaoke Pantai Biru dan Terdakwa memuat penumpang perempuan sebanyak 3 (tiga) orang, pada saat itu Yoyo datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Ada cewe di mobil? Cantik ji?" Terdakwa jawab "Kita lihat sendiri mi" lalu Terdakwa disuruh mengantar perempuan penumpang Terdakwa tersebut ke Swissbel Hotel dan Terdakwa mengambil nomor teleponnya karena dia berangkat duluan, setelah tiba di Swissbel Hotel, Terdakwa menelepon Yoyo dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di depan hotel lalu Yoyo menyuruh perempuan penumpang Terdakwa tersebut untuk naik di kamar Yoyo di Swissbel Hotel lalu Terdakwa pergi mencari penumpang lain, adapun alamat tempat tinggal Yoyo, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Kendari;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa disuruh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa ditelepon oleh Hengki dan menanyakan "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab: "Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis, "Turun pale di jalan perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Fery Bajoe dengan menumpangi mobil angkutan umum dan Terdakwa tiba di Bajoe sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa naik kapal Fery menuju pelabuhan Kolaka dan tiba di pelabuhan Fery Kolaka pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA, setelah tiba di Kolaka kemudian Terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Kendari dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa turun di depan Warung Coto Makassar yang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk memberikan narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa kepada Yoyo dengan cara disimpan di depan SD Abeli Sawah, setelah Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam warung Coto Makassar untuk makan, sambil mengecek *handphone* Terdakwa yang *lowbat* supaya Terdakwa bisa menghubungi Yoyo untuk menanyakan kesiapannya mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa menghubungi Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa mengenai jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak tahu apakah narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh Hengki kepada Yoyo karena Terdakwa hanya disuruh oleh Hengki mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor *handphone* Hengki karena sering ganti-ganti sehingga Terdakwa tidak hapal, Terdakwa juga tidak hapal nomor Yoyo, namun nomornya ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa benar nomor kontak 085145671712 tersebut adalah nomor Yoyo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh pemerintah tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dijanji akan diberi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,65 gram;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) tas ransel merek Unismuh Makassar warna abu – abu;
8. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu – abu;
9. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
10. 1 (satu) tas jinjing warna coklat;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang.;
12. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor Imei : 869269028387307 dan Imei 2 : 869269028387315 beserta 1 buah *sim card*;
13. 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 354360095803045 dan Imei 2 : 354360095803052 dan nomor *simcard* : Sim 1 085242807233 dan sim2 082393364404;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena membawa narkoba jenis shabu di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terhadap oleh petugas BNNP Sultra yaitu Saksi Sahuddin, S.Sos, Saksi Haryanto, S.K.M, M.M. dan tim pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar milik Saksi Mariati yang beralamat di jalan Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar barang bukti seperti pada foto yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di Warung Coto Jln. Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa petugas BNNP Sultra pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu ditemukan petugas di lantai di dalam warung coto tepatnya di samping sebelah kiri Saksi duduk.
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
  - l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah simcard ditemukan di dalam kantong baju yang Terdakwa pakai.
  - m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa adapun kegunaan dari barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo.
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
- h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
- i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
- j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang sebagai pengalas shabu di dalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *sim-card* Terdakwa tidak gunakan;
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 untuk berkomunikasi termasuk komunikasi dengan Yoyo untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari tersebut adalah milik Hengki karena dia yang menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari dan di Kendari Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Yoyo;
- Bahwa Hengki menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 dengan cara menelepon Terdakwa dan menanyakan: "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis: "Turun pale di Jalan Perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka;

- Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Hengki adalah mengantar shabu, Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah mengantar shabu karena sehari sebelumnya Terdakwa sudah disuruh oleh Hengki untuk mengantar shabu ke Kendari tetapi pada saat itu Terdakwa belum siap dan Terdakwa jawab kepada Hengki Terdakwa siap besok;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari di bak sampah yang terdapat di Jalan Perintis di Makassar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atas suruhan Hengki, Terdakwa mengetahui kalau isi kantong plastik merek Matahari tersebut adalah narkoba jenis shabu, Terdakwa mengetahuinya karena Hengki menyuruh Terdakwa bekerja untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika Terdakwa sudah memberikan shabu tersebut kepada Yoyo tetapi belum sempat bertemu dengan Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas sehingga sampai sekarang Terdakwa belum diberikan upah oleh Hengki;
- Bahwa cara Hengki memberikan upah kepada Terdakwa yaitu, apabila narkoba jenis shabu sudah diterima oleh Yoyo, Yoyo akan menelepon Hengki untuk melaporkan bahwa narkoba jenis shabu sudah diterima dan Yoyo akan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Hengki supaya Hengki bisa menghubungi Terdakwa untuk memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada Yoyo, yaitu:
  - pertama pada bulan November tahun 2018 Terdakwa disuruh oleh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Yoyo dengan cara Terdakwa menyimpan shabu yang terbungkus dengan kantong warna coklat dibawah pohon di depan SD Abeli sawah setelah itu Terdakwa menelepon Yoyo dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada di bawah pohon di depan SD lalu Terdakwa pulang kembali ke Makassar dan pada saat itu Terdakwa dikasih upah sebesar

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), upah itu Terdakwa terima setelah Terdakwa tiba di Makassar Terdakwa ditelepon oleh Yoyo dan menyampaikan bahwa gaji Terdakwa sudah ada di Alfa Mart di daerah Daya dan dititip di sekuriti Alfa mart, uang tersebut disimpan di dalam kantong plastik Alfa Mart dan di dalamnya dicampur dengan Supermi;

- kedua Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada YOYO di Kendari yaitu pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019, tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada YOYO Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hengki sejak bulan Oktober 2018, Terdakwa bisa kenal karena pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Yoyo untuk menemui bosnya yang bernama Hengki di Hotel Empres yang beralamat di Jalan Cendrawasih di Makassar, pada saat Terdakwa bertemu bosnya atas nama Hengki tersebut Terdakwa ditanya "Dimana kamu tinggal" Terdakwa jawab "Di Takalar" lalu dia tanya lagi "Ada cewe ?" Terdakwa jawab "Saya kurang mengerti yang begituan" setelah itu Terdakwa pamit karena pada saat itu Terdakwa sementara bekerja sebagai sopir mobil rental dan ada penumpang yang Terdakwa bawa yang menunggu di mobil, adapun alamat tempat tinggal Hengki, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Makassar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yoyo sejak tahun 2013, pada saat Terdakwa masih tinggal di Kendari dan Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi dan Yoyo bekerja sebagai geromo, Terdakwa kenal dengan Yoyo pada saat Terdakwa sementara parkir di depan karaoke Pantai Biru dan Terdakwa memuat penumpang perempuan sebanyak 3 (tiga) orang, pada saat itu Yoyo datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Ada cewe di mobil? Cantik ji?" Terdakwa jawab "Kita lihat sendiri mi" lalu Terdakwa disuruh mengantar perempuan penumpang Terdakwa tersebut ke Swissbel Hotel dan Terdakwa mengambil nomor teleponnya karena dia berangkat duluan, setelah tiba di Swissbel Hotel, Terdakwa menelepon Yoyo dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di depan hotel lalu Yoyo menyuruh perempuan penumpang Terdakwa tersebut untuk naik di kamar Yoyo di Swissbel Hotel lalu Terdakwa pergi mencari penumpang lain, adapun alamat tempat tinggal Yoyo, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Kendari;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa disuruh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo, pada hari

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa ditelepon oleh Hengki dan menanyakan "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab: "Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis, "Turun pale di jalan perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Fery Bajoe dengan menumpangi mobil angkutan umum dan Terdakwa tiba di Bajoe sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa naik kapal Fery menuju pelabuhan Kolaka dan tiba di pelabuhan Fery Kolaka pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA, setelah tiba di Kolaka kemudian Terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Kendari dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa turun di depan Warung Coto Makassar yang terdapat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk memberikan narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa kepada Yoyo dengan cara disimpan di depan SD Abeli Sawah, setelah Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam warung Coto Makassar untuk makan, sambil mengecek *handphone* Terdakwa yang *lowbat* supaya Terdakwa bisa menghubungi Yoyo untuk menanyakan kesiapannya mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa menghubungi Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa mengenai jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak tahu apakah narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh Hengki kepada Yoyo karena Terdakwa hanya disuruh oleh Hengki mengantar narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor *handphone* Hengki karena sering ganti-ganti sehingga Terdakwa tidak hapal, Terdakwa juga tidak hapal nomor Yoyo, namun nomornya ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa benar nomor kontak 085145671712 tersebut adalah nomor Yoyo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh pemerintah tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dijanji akan diberi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Saksi Mariati, Saksi Zulhijrah dan warga lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 327/NNF/I/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Amir S. Alias Daeng Sutte yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra karena membawa narkotika jenis shabu di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terhadap oleh petugas BNNP Sultra yaitu Saksi Sahuddin, S.Sos, Saksi Haryanto, S.K.M, M.M. dan tim pada hari Sabtu

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Warung Coto Makassar milik Saksi Mariati yang beralamat di jalan Poros Kendari Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;

- Bahwa benar barang bukti seperti pada foto yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di Warung Coto Jln. Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa petugas BNNP Sultra pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu ditemukan petugas di lantai di dalam warung coto tepatnya di samping sebelah kiri Saksi duduk.
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih ditemukan di dalam tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang ditemukan di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu;
- l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah simcard ditemukan di dalam kantong baju yang Terdakwa pakai.
- m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *Simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa adapun kegunaan dari barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.024 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.005 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1.023 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Yoyo.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.65 gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
  - g. 1 (satu) tas ransel merek UNISMUH Makassar warna abu-abu sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - h. 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu-abu sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - i. 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;
  - j. 1 (satu) tas jinjing warna coklat sebagai pembungkus narkoba jenis shabu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari;

- k. 1 (satu) bungkus plastik bening panjang sebagai pengalas shabu di dalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa bawa dari Makassar Ke Kendari;
  - l. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor IMEI 1: 869269028387307 dan IMEI 2: 869269028387315 beserta 1 buah *simcard* Terdakwa tidak gunakan;
  - m. 1 (satu) *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 354360095803045 dan IMEI 2: 354360095803052 dan nomor *simcard*: sim1 085242807233 dan sim2 082393364404 untuk berkomunikasi termasuk komunikasi dengan Yoyo untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar ke Kendari tersebut adalah milik Hengki karena dia yang menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari dan di Kendari Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Yoyo;
  - Bahwa Hengki menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 dengan cara menelepon Terdakwa dan menanyakan: "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab: "Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis: "Turun pale di Jalan Perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka;
  - Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Hengki adalah mengantar shabu, Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah mengantar shabu karena sehari sebelumnya Terdakwa sudah disuruh oleh Hengki untuk mengantar shabu ke Kendari tetapi pada saat itu Terdakwa belum siap dan Terdakwa jawab kepada Hengki Terdakwa siap besok;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari di bak sampah yang terdapat di Jalan Perintis di Makassar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atas suruhan Hengki, Terdakwa mengetahui kalau isi kantong plastik merek Matahari tersebut adalah narkoba jenis shabu, Terdakwa mengetahuinya karena Hengki menyuruh Terdakwa bekerja untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika Terdakwa sudah memberikan shabu tersebut kepada Yoyo tetapi belum sempat bertemu dengan Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas sehingga sampai sekarang Terdakwa belum diberikan upah oleh Hengki;
- Bahwa cara Hengki memberikan upah kepada Terdakwa yaitu, apabila narkoba jenis shabu sudah diterima oleh Yoyo, Yoyo akan menelepon Hengki untuk melaporkan bahwa narkoba jenis shabu sudah diterima dan Yoyo akan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Hengki supaya Hengki bisa menghubungi Terdakwa untuk memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada Yoyo, yaitu:
  - pertama pada bulan November tahun 2018 Terdakwa disuruh oleh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Yoyo dengan cara Terdakwa menyimpan shabu yang terbungkus dengan kantong warna coklat dibawah pohon di depan SD Abeli sawah setelah itu Terdakwa menelepon Yoyo dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada di bawah pohon di depan SD lalu Terdakwa pulang kembali ke Makassar dan pada saat itu Terdakwa dikasih upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), upah itu Terdakwa terima setelah Terdakwa tiba di Makassar Terdakwa ditelepon oleh Yoyo dan menyampaikan bahwa gaji Terdakwa sudah ada di Alfa Mart di daerah Daya dan dititip di sekuriti Alfa mart, uang tersebut disimpan di dalam kantong plastik Alfa Mart dan di dalamnya dicampur dengan Supermi;
  - kedua Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari atas permintaan Hengki untuk diserahkan kepada YOYO di Kendari yaitu pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019, tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada YOYO Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hengki sejak bulan Oktober 2018, Terdakwa bisa kenal karena pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Yoyo untuk menemui bosnya yang bernama Hengki di Hotel Empres yang beralamat di Jalan Cendrawasih di Makassar, pada saat Terdakwa bertemu bosnya atas nama Hengki tersebut Terdakwa ditanya "Dimana kamu tinggal" Terdakwa jawab "Di Takalar" lalu dia tanya lagi "Ada cewe ?" Terdakwa jawab "Saya kurang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti yang begituan" setelah itu Terdakwa pamit karena pada saat itu Terdakwa sementara bekerja sebagai sopir mobil rental dan ada penumpang yang Terdakwa bawa yang menunggu di mobil, adapun alamat tempat tinggal Hengki, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Makassar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yoyo sejak tahun 2013, pada saat Terdakwa masih tinggal di Kendari dan Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi dan Yoyo bekerja sebagai geromo, Terdakwa kenal dengan Yoyo pada saat Terdakwa sementara parkir di depan karaoke Pantai Biru dan Terdakwa memuat penumpang perempuan sebanyak 3 (tiga) orang, pada saat itu Yoyo datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Ada cewe di mobil? Cantik ji?" Terdakwa jawab "Kita lihat sendiri mi" lalu Terdakwa disuruh mengantar perempuan penumpang Terdakwa tersebut ke Swissbel Hotel dan Terdakwa mengambil nomor teleponnya karena dia berangkat duluan, setelah tiba di Swissbel Hotel, Terdakwa menelepon Yoyo dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di depan hotel lalu Yoyo menyuruh perempuan penumpang Terdakwa tersebut untuk naik di kamar Yoyo di Swissbel Hotel lalu Terdakwa pergi mencari penumpang lain, adapun alamat tempat tinggal Yoyo, Terdakwa tidak tahu persis tetapi setahu Terdakwa dia tinggal di Kendari;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa disuruh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa ditelepon oleh Hengki dan menanyakan "Bisa ko kerja" Terdakwa jawab: "Bisa" lalu Terdakwa disuruh oleh Hengki ke Halte Jalan Perintis, "Turun pale di jalan perintis, sampai di situ di dekat bak sampah ada bungkus kantong plastik merek Matahari, ko antar ke Kendari, sampai di sana hubungi Yoyo" lalu Terdakwa mengambil kantong plastik merek Matahari tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel lalu Terdakwa bawa ke Kendari melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat menuju pelabuhan Fery Bajoe dengan menumpangi mobil angkutan umum dan Terdakwa tiba di Bajoe sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa naik kapal Fery menuju pelabuhan Kolaka dan tiba di pelabuhan Fery Kolaka pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WITA, setelah tiba di Kolaka kemudian Terdakwa naik mobil angkutan umum menuju Kendari dan sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa turun di depan Warung Coto Makassar yang terdapat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk memberikan narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa kepada Yoyo dengan cara disimpan di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SD Abeli Sawah, setelah Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam warung Coto Makassar untuk makan, sambil mengecek *handphone* Terdakwa yang *lowbat* supaya Terdakwa bisa menghubungi Yoyo untuk menanyakan kesiapannya mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa, tetapi belum sempat Terdakwa menghubungi Yoyo, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa mengenai jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak tahu apakah narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh Hengki kepada Yoyo karena Terdakwa hanya disuruh oleh Hengki mengantar narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor *handphone* Hengki karena sering ganti-ganti sehingga Terdakwa tidak hapal, Terdakwa juga tidak hapal nomor Yoyo, namun nomornya ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa benar nomor kontak 085145671712 tersebut adalah nomor Yoyo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh pemerintah tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dijanji akan diberi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menerima, membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Saksi Mariati, Saksi Zulhijrah dan warga lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 327/NNF/II/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.099,65 gram dalam kemasan 5 (lima) bungkus serta 1 (satu) saset kecil di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu milik Hengki yang menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo, dimana Terdakwa dijanjikan oleh Hengki akan diberi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.099,65 gram dalam kemasan 5 (lima) bungkus serta 1 (satu) saset kecil di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu milik Hengki tersebut dari Makassar melalui pelabuhan Fery Bajoe-Kolaka, dengan tujuan untuk memberikan narkoba tersebut kepada Yoyo dengan cara disimpan di depan SD Abeli Sawah, tetapi Terdakwa turun di depan Warung Coto Makassar yang terdapat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Abeli Sawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe untuk makan, lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa lokasi penangkapan Terdakwa sudah dekat dengan lokasi dimana Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu dengan cara disimpan di depan SD Abeli Sawah, yang mana Terdakwa telah berkomunikasi dengan Yoyo dan Yoyo menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah yang kedua kalinya dimana yang pertama kali dilakukan Terdakwa pada bulan November tahun 2018, yaitu Terdakwa disuruh oleh Hengki untuk membawa narkoba jenis shabu dari Makassar ke Kendari untuk diserahkan kepada Yoyo, pada saat itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Yoyo dengan cara Terdakwa menyimpan shabu yang terbungkus dengan kantong warna coklat di bawah pohon di depan SD Abeli Sawah setelah itu Terdakwa menelepon Yoyo dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada di bawah pohon di depan SD, lalu Terdakwa pulang kembali ke Makassar dan pada saat itu Terdakwa diberi upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), upah itu Terdakwa terima setelah Terdakwa tiba di Makassar Terdakwa ditelepon oleh Yoyo dan menyampaikan bahwa gaji Terdakwa sudah ada di Alfa Mart di daerah Daya yang dititipkan di sekuriti Alfamart, dimana uang tersebut disimpan di dalam kantong plastik Alfamart dan di dalamnya dicampur dengan Supermi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu antara Hengki dan Yoyo, dimana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menggunakan dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis sabu-sabu harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa dari barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5.099,65 gram dalam kemasan 5 (lima) bungkus serta 1 (satu) saset kecil di dalam tas ransel Merek UNISMUH Makassar warna abu-abu tersebut, dari jumlah tersebut telah dimusnahkan sejumlah 5.084 gram dan sisanya sejumlah 15.65 gram untuk penelitian dan diajukan sebagai barang bukti adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 327/NNF/II/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan bagi korban yang ditimbulkan perbuatannya serta keadilan masyarakat terlebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.1" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.2" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.3" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.4" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "IA.5" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode "6" yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,65 gram;
- 1 (satu) tas ransel merek Unismuh Makassar warna abu – abu;
- 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu – abu;
- 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
- 1 (satu) tas jinjing warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik bening panjang;
- 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor Imei : 869269028387307 dan Imei 2 : 869269028387315 beserta 1 buah *sim card*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 354360095803045 dan Imei 2 : 354360095803052 dan nomor *simcard* : Sim 1 085242807233 dan sim2 082393364404;

adalah narkoba dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amir S. Alias Daeng Sutte tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.1” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.2” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.3” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.4” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “IA.5” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 3 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode “6” yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,65 gram;
  - 1 (satu) tas ransel merek Unismuh Makassar warna abu – abu;
  - 1 (satu) kantong plastik merek Matahari warna abu – abu;
  - 1 (satu) kantong plastik merek Bangka City Hotel warna putih;
  - 1 (satu) tas jinjing warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening panjang;
  - 1 (satu) *handphone* mMerek Xiaomi warna gold/putih dengan nomor Imei : 869269028387307 dan Imei 2 : 869269028387315 beserta 1 buah *sim card*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer Advan Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 354360095803045 dan Imei 2 : 354360095803052 dan nomor *simcard* : Sim 1 085242807233 dan sim2 082393364404;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.,

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Timbul Wahono, S.H.